

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

ISPS Code (Keamanan Kapal dan Pelabuhan Internasional) merupakan peraturan komprehensif tentang langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Penerapan ISPS Code sangat penting bagi kegiatan pelayaran dan mencerminkan kepedulian suatu negara terhadap keselamatan maritim. Untuk meningkatkan keselamatan kapal dan pelabuhan, perlu diterapkan ISPS Code. SOLAS Bab XI-2 dan amandemennya yang disetujui oleh IMO (*International Maritime Organization*).

ISPS Code berlaku sejak 1 juli 2004 Implementasi ISPS Code berdasarkan keputusan menteri Perhubungan No.33/2003 tanggal 14 Agustus 2003. meskipun ISPS Code telah di terapkan di Indonesia pada tahun 2004, masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan fasilitas pelabuhan.

Keamanan dan fasilitas pelabuhan, Berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah pelabuhan terlarang atau khusus, pemahaman pelaut dan pekerja pelabuhan mengenai tempat yang boleh dan tidak boleh di kunjungi oleh pekerja biasa merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Setiap fasilitas pelabuhan yang melaksanakan dan mematuhi peraturan akan memperoleh sertifikat ISPS Code yang dikenal dengan SoCPF (*Statement of Compliance a Port Facility*) Pernyataan Kepatuhan Fasilitas Pelabuhan, yang dikeluarkan oleh Dewan KPLP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Indonesia. Sejak terjadinya serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, komunitas maritim internasional mulai menyadari akan bahaya serangan teroris terhadap berbagai sasaran maritim, serta seringnya terjadi kasus pembajakan di perairan Indonesia. Menurut Kode Keamanan Fasilitas Kapal dan Pelabuhan Internasional, Kode ini dibagi menjadi dua bagian, Bagian A dan Bagian B.

Bagian A menguraikan secara rinci persyaratan terkait keamanan maritim dan pelabuhan yang harus di patuhi pemerintah, otoritas pelabuhan, perusahaan pelayaran serta kontraktor SOLAS. Bagian B yaitu serangkaian pedoman

rekomendasi tentang cara memenuhi persyaratan dan kewajiban yang di tetapkan dalam bagian A.

Tingkat keamanan tergantung pada tingkat resiko, risiko rendah (Level 1), risiko sedang (Level 2), dan risiko tinggi (Level 3). Keamanan maritime tingkat 1 atau Keamanan tingkat 1 adalah tingkat dimana perlindungan minimum melalui tindakan keamanan harus diterapkan dan ditetapkan. Saat menentukan atau menerapkan keamanan keamanan tingkat 2 dalam transportasi laut, menjaga komunikasi untuk jangka waktu tertentu memberikan perlindungan tambahan melalui tindakan keamanan yang tepat karena meningkatnya resiko akibat peristiwa keamanan. Di sisi lain, keamanan maritim tingkat 3 atau Keamanan tingkat 3 adalah tingkat melanjutkan tindakan perlindungan khusus yang ditetapkan untuk jangka waktu terbatas jika terjadi gangguan keselamatan.

ISPS Code menyatakan bahwa merupakan tanggung jawab Petugas Keamanan Perusahaan (CSO) dan Perusahaan untuk menyetujui Petugas Keamanan Kapal (SSO). Proses ini harus disetujui oleh administrasi negara bendera kapal atau organisasi keamanan terverifikasi dengan persetujuan Rencana Keamanan Kapal atau Rencana Keamanan Kapal (VSP). ISPS Code memastikan bahwa sebelum VSP ditetapkan harus dilakukan (VSA). Rencana Keamanan Kapal harus memenuhi setiap persyaratan dalam Penilaian Keamanan Kapal. VSP harus menetapkan sejumlah peran dan langkah penting untuk memberikan keselamatan bagi kapal laut. Oleh karena itu, VSP harus mencakup prosedur untuk memungkinkan komunikasi yang diperlukan yang harus ditegakkan setiap saat. VSP harus memasukkan prosedur yang menilai kinerja protokol keamanan harian. Hal ini juga harus mencakup penilaian sistem peralatan pengawasan keamanan untuk mendeteksi bagian yang tidak berfungsi. Kode ISPS mensyaratkan bahwa Rencana Keamanan Kapal harus memiliki prosedur dan praktik yang ketat untuk perlindungan penting Informasi Keamanan Sensitif baik dalam bentuk elektronik atau kertas. Pengamatan terhadap prosedur harus mencakup penyerahan tepat waktu, dan penilaian laporan keamanan sehubungan dengan meningkatnya kekhawatiran keamanan. Kode ISPS meminta VSP untuk memperbarui inventaris barang dan zat berbahaya atau berbahaya yang dibawa ke atas kapal. Lokasi barang

atau bahan harus dicantumkan dalam laporan persediaan.

Penerapan ISPS Code bertujuan untuk meningkatkan pemahaman personil serta sumber daya manusia di area port sungai pakning mengenai penerapan ISPS Code sehingga dapat memahami gangguan keamanan berdasarkan tingkat keamanan secara efektif baik saat kapal berada di pelabuhan maupun berlayar. Penerapan ISPS Code juga melibatkan pelaksanaan prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan pada semua tingkat keamanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, menurunkan biaya logistik dan premi asuransi, serta menarik minat investasi di pelabuhan. Dengan demikian, penerapan ISPS Code untuk meningkatkan keamanan sumber daya manusia yang dimana semua personil yang bertugas di port marine ini belum sepenuhnya mengerti dan kurangnya pemahaman atas tugas dan tanggung jawabnya masing masing.

Untuk memastikan bahwa adanya upaya penerapan serta peningkatan keamanan sumber daya manusia dengan melakukan latihan (drill) ISPS Code di area port marine sungai pakning dalam meningkatkan keamanan kapal dan pelabuhan milik PT. Pertamina Trans Kontinental Sei.Pakning. penulis melakukan penelitian berdasarkan latar belakang tersebut dengan judul **“Penerapan ISPS Code (*Internatinonal Ship and Port Security*) untuk meningkatkan Keamanan Sumber Daya Manusia di PT Pertamina Trans Kontinental Sei Pakning”**.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1.2.1 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat meningkatkan keamanan pada penerapan *ISPS Codedan* Sumber Daya Manusia pada port marine sungai pakning.
2. Dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan setiap personil yang ada.
3. Termasuk salah satu pemenuhan dari regulasi UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran.

1.2.2 Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Penerapan *ISPS Code* memberikan keuntungan berupa jaminan keamanan dan mengurangi resiko gangguan keamanan, sistem

kontrol pada area pelabuhan serta pengawasan kerja agar tidak terjadi kerugian.

2. Personil yang bertugas dapat menentukan tingkat keamanan wilayah dan mengambil langkah langkah keamanan sesuai prosedur di tetapkan dalam ISPS *Code* agar semua pihak bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
3. Petugas keamanan fasilitas pelabuhan pertamina di pelabuhan memiliki kemampuan manajemen risiko dalam mengalkulasi dan menghadapi segala kemungkinan adanya ancaman terhadap kapal dan fasilitas TUKS Pertamina.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berikut beberapa rumusan masalah yang ada dalam penelitian untuk meningkatkan Keamanan Sumber Daya Manusia di *Port Marine* Sungai Pakning:

1. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan Sumber Daya Manusia di PT Pertamina Trans Kontinental Sungai Pakning?
2. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman keamanan Sumber Daya Manusia di PT Pertamina Trans Kontinental Sungai Pakning?
3. Bagaimana tindakan yang diambil untuk pemenuhan regulasi UU No.17 tahun 2008 di PT Pertamina Trans Kontinental Sungai Pakning?

### **1.4 Pembatasan Masalah**

Untuk menambah wawasan serta ilmu yang di dapatkan penulis, maka dari itu penulis melakukan pembatsan masalah serta melakukan pengamatan dan penelitian langsung di tempat praktek darat tentang penerapan ISPS Code untuk meningkatkan keamanan sumber daya manusia di PT Pertamina Trans Kontinental Sungai Pakning.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana

penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.3 Perumusan Masalah
- 1.4 Pembatasan Masalah
- 1.5 Sistematika Penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA**

- 2.1 Tinjauan Teoritis
- 2.2 Studi Penelitian Terdahulu

## **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

- 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
- 3.2 Teknik Pengumpulan Data
- 3.3 Populasi dan Sampel
- 3.4 Teknik Analisis Data
- 3.5 Jadwal Penelitian/Rencana Kegiatan Penelitian

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- 4.1 Deskripsi Data
- 4.2 Analisis Data
- 4.3 Alternatif Pemecahan Masalah
- 4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BIODATA PENULIS LAMPIRAN**